Badamai Law Journal
Volume 11 Issue 1, 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Efektivitas Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Oktaviana Hardayanti Adismana [1], Aulia Pasca Diprina [2]

[1,2] Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia.
Correspondent Author E-mail: oviadismana@ulm.ac.id

Submitted : 24/04/2026 Reviewed:13/07/2026 Accepted: 20/07/2026

Abstract: Advocates play a pivotal role in ensuring access to justice, particularly by providing legal representation and defense for individuals within the judicial system. As part of the legal enforcement structure, advocates are granted professional immunity under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, allowing them to perform their duties independently and without fear of civil or criminal liability. However, in practice, this immunity is often inconsistently applied, leading to instances where advocates are criminalized for actions taken in the course of their professional responsibilities. This study aims to examine the scope and implementation of legal protection for advocates who are designated as suspects while executing their duties as legal counsel. Using normative legal research methods, this paper analyzes statutory provisions, legal principles, and relevant court decisions. The findings indicate a significant gap between the normative framework and its application, largely due to inconsistent interpretations by law enforcement officials regarding the principles of good faith and due process of law. To address these issues, there is an urgent need for clearer regulations, harmonized interpretations of advocate immunity, and stronger institutional support from professional organizations. These steps are essential to prevent the misuse of legal authority and to preserve the advocate's function as a vital pillar of justice within Indonesia's legal system

Keywords: Effectiveness; Legal Immunity; Advocate

Abstrak: Advokat memiliki peranan penting dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya dalam memberikan pembelaan hukum bagi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat dijamin hak imunitas oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum. Namun dalam praktiknya, hak ini kerap kali tidak diakui secara konsisten dan menyebabkan advokat dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada advokat, khususnya ketika ia ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan profesionalnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip itikad baik dan due process of law menimbulkan multitafsir terhadap hak imunitas advokat. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi serta penguatan peran organisasi advokat dalam membela anggotanya dari kriminalisasi. Dengan begitu, keberadaan advokat sebagai pilar keadilan dapat dijaga secara utuh dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci : Efektivitas; Hak Imunitas; Advokat.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan berdasarkan supremasi hukum, termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Dalam sistem hukum modern, pelaksanaan keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, jaksa dan hakim, tetapi juga membutuhkan peran aktif advokat sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan hukum bagi setiap individu.[1]

Advokat dalam peranannya merupakan aparat penegak hukum yang independen dan memiliki fungsi konstitusional untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara hukum lainnya. Menjalankan tugas tersebut, advokat diberi jaminan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".* Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law* yang esensial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak individu.[2]

Pada praktik penegakan hukum yang ada di Indonesia, pelaksanaan hak imunitas tersebut belum berjalan secara konsisten. Tidak jarang advokat menghadapi ancaman kriminalisasi, bahkan diproses sebagai tersangka, terdakwa bahkan terpidana atas tindakan yang dilakukan saat menjalankan profesinya. Ketidakharmonisan antara pemahaman dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum menyebabkan hak imunitas advokat kerap kali diabaikan atau ditafsirkan secara sempit.[3]

Salah satu kasus yang pernah menimbulkan polemik besar adalah perkara pengacara senior Tony Budidjaja, ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2023 dan divonis bersalah pada Maret 2025 oleh PN Jakarta Selatan dengan hukuman 2 bulan penjara. Berawal dari ketidakpatuhan PT Sumi Asih atas perintah eksekusi dari putusan *International Centre for Dispute Resolution* (ICDR) untuk membayar sejumlah kewajiban kepada Vinmar Overseas, Ltd. Tony Budidjaja sebagai advokat yang mewakili Vinmar Overseas, Ltd. melaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pengabaian perintah penguasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 KUHP lama. Atas laporan tersebut Tony Budidjaja malah ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindak pidana pengaduan palsu dan/atau pengaduan fitnah sebagaimana dalam Pasal 220 KUHP lama dan/atau Pasal 317 KUHP lama.[4]

Beberapa kasus lainnya yang menunjukkan lemahnya implementasi hak imunitas, yaitu kasus OC Kaligis yang dikriminalisasi atas dugaan suap dalam pembelaan klien,

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
[3] Imron, "Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013," Legalitas, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 44.
[4] "Tony Budidjaja Tersangka karena Membela Kliennya?", Hukumonline, diakses 2 April 2026.

menimbulkan perdebatan tentang batas etik dan ruang lingkup imunitas. Kasus Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti, meskipun bukan advokat dalam proses litigasi, menunjukkan potensi pembela hukum sipil dibungkam melalui pelaporan pidana. Dan juga kasus advokat HAM di Papua, yang dilaporkan atas tuduhan memprovokasi kliennya untuk melawan aparat, padahal dalam konteks pembelaan.[5]

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi terhadap profesi advokat saat mereka bertugas membela kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kekaburan dalam penafsiran norma hukum mengenai hak imunitas menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketakutan dalam pelaksanaan profesi. Jika advokat harus selalu merasa khawatir akan dikriminalisasi karena strategi pembelaannya, maka fungsi advokat sebagai penjamin hak konstitusional warga negara menjadi tereduksi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama sistem peradilan pidana, yakni menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh bagi semua pihak, termasuk tersangka atau terdakwa sekalipun. Berdasarkan permasalahan tersebut, membuka ruang diskusi yang luas berkaitan dengan: Apakah hak imunitas advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah efektif diterapkan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif *(normative legal research)*, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem normatif yang terdiri atas prinsip, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menelusuri asas-asas hukum dan ketentuan yang relevan, khususnya terkait hak imunitas advokat yang dijadikan tersangka saat menjalankan profesinya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.[6]

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.[7]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum berdasarkan teori dan doktrin yang relevan dengan fokus analisis pada perlindungan hukum terhadap advokat berdasarkan prinsip *due process of law* dan prinsip iktikad baik dalam praktik peradilan.[8]

3. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum

Profesi advokat dikenal sebagai officium nobile yang berarti "jabatan mulia" atau

[5] Oey Valentino Winata dan Wisnu Aryo Dewanto, "Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1, 2020, hlm. 77.
[6] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 55.
[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 13.
[8] *Ibid.,* hlm. 24.

"profesi terhormat." Istilah ini menegaskan bahwa profesi advokat bukan semata-mata sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan, melainkan juga memiliki dimensi etis, sosial, dan moral yang tinggi. Advokat harus berpegang pada prinsip kemanusiaan dan tidak membeda-bedakan latar belakang klien, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum, serta bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Untuk menjaga marwah profesi, advokat harus mengikuti Kode Etik Advokat Indonesia yang mengatur perilaku dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan tugasnya.

Advokat merupakan salah satu dari empat pilar aparat penegak hukum di Indonesia, selain hakim, jaksa, dan polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum, termasuk dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan.

Kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum tersebut, diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 14 berbunyi bahwa: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Pasal 15 berbunyi bahwa: "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".

4. Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi

Hak imunitas adalah hak khusus yang diberikan kepada advokat, tujuan diberikannya hak imunitas kepada advokat adalah untuk melindungi advokat dari tekanan, intimidasi, atau kriminalisasi atas pendapat atau pembelaan yang dilakukan untuk kepentingan klien dalam forum hukum. Advokat sebagai profesi terhormat diberikan hak imunitas saat menjalankan profesinya, telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata*

maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan".[9]

Hak imunitas bukanlah hak kebal hukum, melainkan suatu bentuk perlindungan fungsional agar advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Pada prinsip *officium nobile* menuntut advokat untuk menggunakan hak dan kewenangannya secara bertanggung jawab dan professional,[10] sebagaimana penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu: *"Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan".*

Peraturan mengenai hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diperkuat kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013, putusan tersebut merupakan putusan yang menguji Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait hak imunitas advokat.[11] Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hak imunitas advokat tidak hanya berlaku di dalam ruang sidang, tetapi juga di luar ruang sidang ketika menjalankan profesinya, selama dilakukan dengan iktikad baik demi kepentingan pembelaan klien.

Melihat dari peraturan maupun putusan terkait hak imunitas advokat, hak tersebut dapat diberikan dengan syarat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu: *"Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya".* Itikad baik secara objektif berarti tindakan advokat harus sesuai dengan norma kepatutan umum, yaitu tindakan yang dianggap wajar dan pantas oleh masyarakat hukum.[12]

Sementara itikad baik secara subjektif mengacu pada integritas pribadi advokat, apakah ia bertindak jujur dan tulus dalam membela klien, tanpa ada motif tersembunyi untuk merusak proses hukum. Dengan demikian, apabila advokat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ia berhak atas perlindungan dari tuntutan hukum yang bersifat perdata maupun pidana. Penggunaan kedua pendekatan ini penting untuk membedakan antara pembelaan hukum yang dilakukan sah atau penyalahgunaan profesi.[13]

[9] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.
[10] Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 143.
[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
[12] Imron, loc.cit., hlm. 48.
[13] Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Palembang: Noer Fikri, 2022, hlm. 98.

5. Hak Imunitas Advokat Dalam KUHP dan KUHAP Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit menyebutkan hak imunitas advokat. Akan tetapi, secara konseptual, perlindungan tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan alasan penghapus pidana pada Pasal 31 sampai 33 KUHP.[14] Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana harus berujung pada pemidanaan.

Dalam konteks advokat, tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan profesinya dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban hukum. Oleh karena itu, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menjadi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, KUHP tetap memberikan batasan yang jelas. Ketika advokat melakukan perbuatan yang berada di luar fungsi pembelaan, seperti keterlibatan aktif dalam tindak pidana, maka perlindungan imunitas tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, imunitas hanya berlaku dalam ruang lingkup profesi, bukan sebagai perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum.[15]

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) memberikan perlindungan yang lebih konkret melalui pengaturan hak-hak advokat dalam proses peradilan. KUHAP menegaskan bahwa advokat merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa.[16]

Melalui pengaturan tersebut, advokat diberikan kewenangan untuk: mendampingi klien sejak tahap awal proses hukum, berkomunikasi secara bebas dengan klien, serta memperoleh akses terhadap dokumen perkara. Pengakuan terhadap hak-hak ini secara tidak langsung memperkuat konsep imunitas, karena tindakan advokat dalam menjalankan fungsi tersebut memperoleh legitimasi hukum. Dengan adanya legitimasi ini, tindakan advokat tidak dapat dengan mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.[17]

6. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Menjalankan Profesi

Perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum, salah satunya diwujudkan melalui hak imunitas yang dijamin dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan"*. Penjelasan atas pasal tersebut adalah: *"Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela*

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 31–33.
[15] F. Cahyani, "Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 612.
[16] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
[17] Naufal Pamildo, *Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013*, Skripsi, 2023, hlm. 67.

kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan".[18]

Hak imunitas memiliki makna strategis dalam menjamin kebebasan advokat saat menjalankan fungsi pembelaan, terutama ketika membela klien yang menghadapi kekuasaan negara atau dalam kasus yang bersifat sensitif. Hak ini juga menjadi benteng terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak lain yang tidak menghendaki pembelaan dilakukan secara optimal. Hak imunitas tidak bersifat absolut, apabila advokat telah melampaui batas kewenangan profesinya atau bertindak di luar koridor hukum dan etika tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam mekanisme kode etik profesi dan sanksi berdasarkan Dewan Kehormatan Advokat.[19]

Perlindungan hukum terhadap advokat juga tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi advokat, seperti PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang berfungsi mengawal independensi dan integritas profesi. Organisasi ini memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan yang mengadili pelanggaran kode etik, menyediakan bantuan hukum dan pembelaan kepada anggotanya, dan mengeluarkan pernyataan resmi atas tindakan kriminalisasi terhadap advokat. Selain itu, advokat juga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang sah, serta dapat mengadukan penyalahgunaan kewenangan ke Komisi Yudisial atau Komnas HAM jika terdapat pelanggaran hak asasi dalam proses penegakan hukum terhadap dirinya.[20]

Pada praktik sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan hak imunitas advokat sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Banyak advokat yang menghadapi tekanan hukum, bahkan sampai ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, akibat tindakan profesionalnya saat membela klien. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksinambungan antara norma normatif dalam peraturan perundang-undangan dan realitas penegakan hukum di lapangan. Perbedaan interpretasi oleh aparat penegak hukum seringkali mengaburkan makna dan perlindungan hak imunitas itu sendiri. Salah satu tantangan serius terhadap perlindungan hukum advokat adalah praktik kriminalisasi, dimana advokat yang menjalankan tugas profesionalnya justru dijadikan tersangka atau dilaporkan secara pidana, terutama ketika membela klien dalam perkara kontroversial.[21]

Hal ini merupakan bentuk *obstruction of justice* yang mengacu pada segala tindakan yang secara sengaja menghalangi, mengganggu, atau menghambat proses peradilan. Dalam sistem hukum indonesia, istilah ini belum diadopsi secara eksplisit dalam terminologi perundang-undangan. Potensi tuduhan *obstruction of justice* dapat muncul ketika tindakan pembelaan dianggap melampaui batas kewajaran. Misalnya, advokat yang menyarankan klien untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan alasan hak untuk tidak membahayakan diri sendiri, bisa saja secara keliru dianggap sebagai upaya

[18] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16.
[19] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 112.
[20] Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI.
[21] Anggraini, "Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Pembelaan Hukum terhadap Klien," *Justitia*, 2025.

menghalangi proses penyidikan. Hal serupa berlaku saat advokat menyampaikan informasi atau bukti yang membela klien tetapi dianggap tidak relevan atau direkayasa, sehingga bisa dituduh menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan peradilan.[22]

Permasalahan muncul ketika tidak ada pemisahan tegas antara pembelaan profesional dan intervensi tidak sah dalam proses hukum. Padahal dalam doktrin hukum acara, tindakan advokat dalam membela klien semestinya dianggap bagian dari proses mencari keadilan, bukan tindakan yang menghalangi keadilan. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara *legitimate advocacy* dan *illicit interference* dalam penegakan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung di Indonesia masih belum memberikan parameter yang jelas tentang sejauh mana tindakan advokat dilindungi oleh hak imunitas dan kapan tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai *obstruction of justice*. Kekosongan ini menimbulkan celah multitafsir yang berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum untuk mengkriminalisasi advokat.[23]

Ketidakjelasan batas antara pelaksanaan tugas profesi dan tindak pidana yang dituduhkan menjadi problem utama dalam penegakan hak imunitas. Bila seorang advokat harus selalu merasa terancam secara hukum karena langkah pembelaannya, maka keberadaan advokat sebagai bagian dari sistem keadilan yang menjamin hak-hak terdakwa menjadi terganggu. Pada akhirnya, kondisi ini melemahkan prinsip *due process of law* yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, terutama dalam proses peradilan. Kondisi tersebut juga berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara semakin terbuka lebar.

7. Penutup

Hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada advokat agar dapat menjalankan tugas profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tanpa rasa takut akan tuntutan pidana atau perdata. Hak ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa hak imunitas berlaku baik di dalam maupun di luar ruang sidang selama advokat bertindak dengan itikad baik.

Pada praktiknya, hak imunitas advokat belum sepenuhnya dihormati dan diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa advokat dijadikan tersangka atas tindakan yang seharusnya berada dalam ruang lingkup pembelaan hukum terhadap kliennya. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan norma interpretatif serta disharmoni antara hukum normatif dan pelaksanaannya. Ancaman kriminalisasi terhadap advokat termasuk tuduhan *obstruction of justice*, muncul akibat ketidakjelasan batas antara pembelaan profesional dan tindakan pidana. Ketidakpastian ini melemahkan prinsip *due process of law* dan

[22] M. F. H. Niode, Farhana, dan D. S. Dewi, "Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat atas Interpretasi Obstruction of Justice dalam Perkara Pidana di Indonesia," Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 945.
[23] Oey Valentino Winata dan Wisnu Aryo Dewanto, loc.cit., hlm. 81.

berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional klien serta integritas sistem peradilan.

Pemerintah perlu melakukan revisi atau penegasan hukum terhadap ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dengan menambahkan parameter yuridis dan etik tentang batasan hak imunitas, khususnya mengenai definisi "itikad baik" dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap advokat. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai makna dan fungsi hak imunitas advokat agar tidak terjadi penafsiran sempit dan kesalahan prosedur yang dapat berujung pada kriminalisasi.

Organisasi advokat harus lebih proaktif dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anggota yang menghadapi ancaman kriminalisasi, serta mendorong penegakan kode etik agar perlindungan hak imunitas tetap berada dalam koridor profesionalisme. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan yurisprudensi yang tegas dan konsisten terkait hak imunitas advokat sebagai pedoman bagi peradilan di tingkat bawah, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan fungsional yang optimal bagi advokat. Akademisi dan praktisi hukum hendaknya terus mengembangkan wacana kritis dan riset mengenai hak imunitas advokat, guna memperkaya khasanah keilmuan dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

Aprita, Serlika. Etika Profesi Hukum. Palembang: Noer Fikri, 2022.

Lubis, Suhrawardi K. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Nuh, Muhammad. Etika Profesi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal Ilmiah

Anggraini, S. D. “Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam Memberikan Pembelaan Hukum terhadap Klien.” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2025.

Cahyani, F. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia.” Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021.

Imron. “Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.” Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 1, 2021.

Niode, M. F. H., Farhana, dan Dewi, D. S. “Penerapan Prinsip Hak Imunitas Advokat atas Interpretasi Obstruction of Justice dalam Perkara Pidana di Indonesia.” Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 3, No. 2, 2024.

Winata, Oey Valentino, dan Wisnu Aryo Dewanto. “Batasan terhadap Imunitas Advokat yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 1, 2020.

Skripsi

Pamildo, Naufal. Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Klien Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Skripsi. Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2023.

Website

Hukumonline. "Tony Budidjaja Tersangka karena Membela Kliennya?". Diakses pada 2 April 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.